



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0362/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan cerai sebagai berikut atas perkara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan

Bidan PTT, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx,

Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh

Kuasa Hukumnya : **HADI BASUKI, S.H.**, Advokat/Pengacara

(NIA : 97.10328), berkantor di Perumahan Griya Praja Mukti Blok

I. 17 Jl. Cut Nyak Dhien Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi,

Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12

Januari 2013, selanjutnya disebut PENGGUGAT;-

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. MH. Imam Johar Desa xxxx

RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal,

selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

hlm 1 dari 21 hlm. Putusan No.0362/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah mempelajari bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor Perkara: 0362/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 04 Februari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/01/VI/2009 tertanggal 01 Juni 2009;-
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak terhadap Penggugat;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah milik orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxxi Kabupaten Tegal selama \pm 1 minggu, pindah ke rumah kontrakan di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun, pindah di rumah kontrakan lagi juga di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 2 tahun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 8 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (**ba'daddukhul**) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : **ANAK**



PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur \pm 3 tahun 1 bulan. Saat ini anak tersebut untuk ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak **April 2010** kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak ada kecocokan, tidak ada keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan lagi, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :-

1. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Tergugat seringkali bersikap cemburu dan marah-marah kepada Penggugat, apabila Penggugat menerima SMS / telepon dari seorang laki-laki ;

5.2. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar permasalahan Tergugat jarang sekali memberi uang nafkah dan uang untuk keperluan hidup Penggugat ;

5.3. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Tergugat meminjam uang ke bank tanpa sepengetahuan Penggugat untuk modal usaha di bidang kontraktor, tetapi konon hasil usaha tersebut katanya selalu merugi, sehingga Penggugat tidak pernah merasakan dan menikmati hasil usaha tersebut;-

6. Bahwa puncak pertengkaran / perselisihan tersebut terjadi pada bulan Nopember 2012 dengan faktor penyebab perihal permasalahan Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminjam uang kepada orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak menuruti perintah Tergugat tersebut kemudian sejak saat itu (Nopember 2012) Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan

hlm 3 dari 21 hlm. Putusan No.0362/Pdt.G/2013/PA.Slw.



berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan selama ± 3 (tiga) bulan. Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;-

7. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Slawi;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat, baik sendiri maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri untuk mengikuti persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara tersebut, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan



dibacaknya surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil pada posita surat gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa posita angka 1, 2, 3, dan 4 gugatan Penggugat adalah benar;-
- Bahwa posita angka 5 tidak benar, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sering atau terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia;-
- Bahwa tidak benar alasan gugatan perceraian sebagaimana disebut pada posita angka (5. 1.), bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah antara Tergugat dengan Penggugat

hlm 5 dari 21 hlm. Putusan No.0362/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira bulan April 2010

percakapan biasa dimulai

terjadinya hand phone milik

Penggugat tergeletak di meja dan

berbunyi tanda sms (pesan singkat)

kemudian diambil dan dibuka oleh

Tergugat yang isinya “ *saya sudah*

di hotel bahari inn “ kemudian

Tergugat menanyakannya kepada

Penggugat perihal isi sms (pesan

singkat) dan dijawab oleh

Penggugat “ *aku ora ngarti mbuh*

sing sapa ndean sms nyasar “;

kemudian dijawab oleh Tergugat “

oh ya wis mah, nek ana sms nyasar

aja diladeni ”;

- Bahwa tidak benar alasan gugatan

Penggugat sebagaimana disebut

pada posita angka (5.2.) bahwa

yang sesungguhnya terjadi adalah

Tergugat bekerja sebagai

komisaris jasa krontruksi

(kontraktor) yang memiliki CV.

DIKA JAYA CONTRUCTION

serta semenjak menjalin



pernikahan hingga sekarang dalam setiap bulannya memberikan nafkah kurang lebih sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk keperluan sehari-harinya dan berulang - ulang kali dalam setiap bulannya Tergugat memberikan uang diluar keperluan sehari-hari untuk keperluan praktek bidan Penggugat serta dapat diangkatnya Penggugat sebagai bidan PTT Puskesmas Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal adalah mutlak sebagai jerih payah dan usaha Tergugat baik secara materiil maupun in materiil;

- Bahwa tidak benar alasan gugatan Penggugat sebagaimana disebut pada posita angka (5.3.) bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah Tergugat bekerja sebagai komisaris jasa konstruksi (kontraktor) dalam menjalankan bidang usahanya diberi modal oleh

hlm 7 dari 21 hlm. Putusan No.0362/Pdt.G/2013/PA.Slw.



orang tua Tergugat sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang menurut penuturan orang tua Tergugat uang tersebut berasal dari hutang kepada Bank;

- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat sebagaimana disebut pada posita angka (6) yang menyatakan bahwa antara Tergugat dan Penggugat berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal disebabkan perihal Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminjam uang kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa sekira pertengahan bulan November 2012, Penggugat mengirim pesan singkat (sms) melalui hand phone yang isi pesannya "*pah, sementara dewek instropeksi njenengan balik neng Karang Anyar (rumah orang tua Tergugat) aku neng Pekauman (rumah orang tua Penggugat)*"



dikarenakan Tergugat merasa tidak pernah ada masalah atau pertengkaran atau perselisihan menanggapi dengan biasa dan tidak menjawab pesan singkat (sms) tersebut, kemudian Tergugat bertemu dengan Penggugat dan menanyakannya perihal isi pesan singkat (sms) tersebut dan dijawab oleh Penggugat “ *wis pah, njenengan metu sing umah kene ndisit (rumah orang tua Penggugat), go intropeksi awake aku karo njenengan, terus luruh peggawean sing sawulane olih gaji* “ lalu dijawab oleh Tergugat “ *ya wis mah*” sembari meninggalkan rumah tersebut dikarenakan Tergugat merasa hidup menumpang pada orang tua Penggugat;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi cq.

hlm 9 dari 21 hlm. Putusan No.0362/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Majelis Hakim untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut:-

1. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat;-
2. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan atau repliknya secara tertulis tertanggal 24 April 2013, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 22 Mei 2013 yang masing-masing secara rinci dan lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam uraian putusan ini;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti di persidangan sebagai berikut:-

A. Bukti tertulis berupa:-

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328136405850008, tanggal 30 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/01/VI/2009, tanggal 01 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi,



Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-

B. Bukti saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan magang, bertempat tinggal di Jl. Kemuning Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah tinggal dan magang kerja sebagai bidan di tempat praktek kerja bidan Penggugat selama 6 bulan sejak tanggal 12 Juni 2011 dan sampai sekarang saksi masih sering datang ke tempat Penggugat;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Penggugat pernah meminta uang kepada Tergugat untuk membeli susu untuk anaknya, tetapi tidak dikasih oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lalu, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan, bertempat tinggal di Jl. Srigunting Kelurahan xxxx, Kecamatan

hlm 11 dari 21 hlm. Putusan No.0362/Pdt.G/2013/PA.Slw.



xxxx, Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah tinggal dan magang kerja pada Penggugat sekitar 6 bulan;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Penggugat pernah meminta uang kepada Tergugat untuk membeli susu untuk anaknya, tetapi tidak dikasih oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lalu, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak datang lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut:-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan/pembuktian apapun lagi dan memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan memohon putusnya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak datang lagi di persidangan;;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun

hlm 13 dari 21 hlm. Putusan No.0362/Pdt.G/2013/PA.Slw.



1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maupun melalui Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Tergugat seringkali bersikap cemburu dan marah-marah kepada Penggugat, apabila Penggugat menerima SMS / telepon dari seorang laki-laki ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar permasalahan Tergugat jarang sekali memberi uang nafkah dan uang untuk keperluan hidup Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Tergugat meminjam uang ke bank tanpa sepengetahuan Penggugat untuk modal usaha di bidang kontraktor, tetapi konon hasil usaha tersebut katanya selalu merugi, sehingga Penggugat tidak pernah merasakan dan menikmati hasil usaha tersebut;
- Bahwa puncak pertengkaran / perselisihan tersebut terjadi pada bulan Nopember 2012 dengan faktor penyebab perihal permasalahan Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminjam uang kepada orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak menuruti perintah Tergugat tersebut kemudian sejak saat itu



(Nopember 2012) Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan selama ± 3 (tiga) bulan. Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya telah membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat lainnya, dan Tergugat tetap berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (teman kerja Penggugat), 2. SAKSI II (teman kerja Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 29 Mei 2009;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145 ayat (2), 146, 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat serta dalil-dalil atau pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal 8 (delapan) bulan lamanya dan telah dikaruniai seorang anak anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 6 (enam) bulan lamanya atau setidaknya telah lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan



Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-

- Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat pihak Penggugat, sedangkan saksi-saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum

hlm 17 dari 21 hlm. Putusan No.0362/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqih sebagai berikut :-

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لها وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : *“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut*



sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-

hlm 19 dari 21 hlm. Putusan No.0362/Pdt.G/2013/PA.Slw.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SUHARTO, M.H.



PANITERA PENGGANTI

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
	-
Jumlah	: Rp. 441.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM